



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

Slamini binti Kasbolah, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 21 Agustus 1970, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Gor, No.25, RT. 019, RW. 004, Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai Pemohon I;

Novita Nur Muslimah binti Kamyadi, tempat dan tanggal lahir Merauke, 11 Agustus 1991, agama Islam, pekerjaan Dokter, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Gor, No.25, RT. 019, RW. 004, Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai Pemohon II; Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 04 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Mrk mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa **Kamyadi bin Sukadir dan Slamini binti Kasbolah** telah menikah pada tanggal 24 Juni 1990, dan melangsungkan pernikahan di hadapan

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2021/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor : 660/25/VI/1990, tertanggal 07 Oktober 2004;

Bahwa dari pernikahan **Kamyadi bin Sukadir dan Slamini binti Kasbolah** telah dikaruniai lima orang anak yang bernama: **Novita Nur**

Muslimah binti Kamyadi, perempuan berumur 30 tahun;

Ade Nur Azizah binti Kamyadi, perempuan berumur 26 tahun;

Nanda Khairun Nissa binti Kamyadi, perempuan berumur 22 tahun;

Andhika Khairul Muttaqien bin Kamyadi, laki-laki berumur 19 tahun;

Muhammad Nadhir Abdillah bin Kamyadi, laki-laki berumur 14 tahun;

Bahwa bapak **Kamyadi bin Sukadir** telah meninggal dunia pada tanggal 10 November 2020 dikarenakan sakit, berdasarkan Akta Kematian Nomor : 9101- KM-12112020-0005;

Bahwa ayah kandung dari Almarhum **Kamyadi bin Sukadir** sudah meninggal dunia pada tanggal 08 Oktober 2008;

Bahwa Almarhum **Kamyadi bin Sukadir** meninggalkan ahli waris yang masih hidup : **Slamini binti Kasbolah** (istri);

Novita Nur Muslimah binti Kamyadi (anak kandung);

Ade Nur Azizah binti Kamyadi (anak kandung);

Nanda Khairun Nissa binti Kamyadi (anak kandung);

Andhika Khairul Muttaqien bin Kamyadi (anak kandung);

Muhammad Nadhir Abdillah bin Kamyadi (anak kandung);

Bahwa Almarhum **Kamyadi bin Sukadir** selain meninggalkan ahli waris yang masih hidup di atas, Almarhum **Kamyadi bin Sukadir** juga meninggalkan harta warisan berupa uang tabungan yang berada di Bank Mandiri dengan Nomor Rekening: 154-00-8877777-0, Atas Nama: **Kamyadi**, dengan jumlah saldo Rp.638,574,966.75; kredit di Bank Danamon dengan Nomor Rekening: 0036- 0934-2096, Atas Nama: **Kamyadi**, dengan fasilitas sebesar Rp. 1.000.000.000;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2021/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Permohonan ini dimintakan kepada Pengadilan Agama Merauke untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum **Kamyadi bin Sukadir** dan penetapan ahli waris tersebut diajukan untuk mengambil uang tabungan dan penutupan rekening kredit milik almarhum **Kamyadi bin Sukadir**;

Bahwa para Pemohon siap menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Merauke cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI;
2. Menetapkan nama-nama yang terlibat di bawah ini:
Slamini binti Kasbolah (istri);
Novita Nur Muslimah binti Kamyadi (anak kandung);
Ade Nur Azizah binti Kamyadi (anak kandung);
Nanda Khairun Nissa binti Kamyadi (anak kandung);
Andhika Khairul Muttaqien bin Kamyadi (anak kandung);
Muhammad Nadhir Abdillah bin Kamyadi (anak kandung);

merupakan Ahli Waris yang Sah dari Almarhum **Kamyadi bin Sukadir**.

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2021/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Asli silsilah keluarga atas nama ... yang dibuat oleh Pemohon I Ridwan bertanggal 26 Oktober 2014, diketahui oleh Lurah Pangaliali dan Camat Banggae, Kabupaten Merauke, kemudian diberi kode P1.
2. Asli Surat Kematian atas nama ... Nomor 468.3/LPA/28/X/2014 bertanggal 20 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Lurah Pangaliali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Merauke, kemudian diberi kode P2.
3. Asli Surat Kematian atas nama Yerang (ayah kandung ...) Nomor 468.3/LPA/29/X/2014 bertanggal 27 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Lurah Pangaliali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Merauke, kemudian diberi kode P3.
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rabiah Nomor 7605011503084264 dengan anggota keluarga adalah Pemohon I bernama Ridwan NIK 760501107960002 bertanggal 21 Nopember 2011 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P4.
5. Fotokopi Buku Tabungan atas nama ... pada Bank BNI Cabang Mamuju, No.rekening: 0088216791 bertanggal 1 Oktober 2013 dengan saldo akhir bertanggal 30 September 2014 sejumlah Rp 13.337.600,- dikeluarkan oleh BNI Kantor Capem Merauke, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P5.

b. Bukti Saksi :

Saksi 1, **Adi Sasmito bin Kasbolah**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Moh. Hatta, RT.04, RW.02, Kampung Kurik, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- ...

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2021/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, **Abdul Kholiq bin Sukadir**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Gor No.25, RT.19, RW.04, Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

-
Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Merauke untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu **P1 sampai dengan P5** dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Adi Sasmito bin Kasbolah dan Abdul Kholiq bin Sukadir.

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2021/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3, P4, dan P5 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P4 tersebut terbukti para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 dan P5 tersebut, terbukti pula ... telah meninggal dunia pada pada ... dan semasa hidupnya memiliki tabungan pada BNI Capem Merauke, dengan demikian patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 tersebut, terbukti pula ayah kandung ... bernama Yerang adalah ahli waris dari Almarhum ..., namun telah meninggal dunia terlebih dahulu dari ..., dengan demikian patut pula dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum ... dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum ... bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia di ..., karena

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhum ... memiliki tabungan pada Bank BNI Capem Merauke dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk ... Almarhum ... dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2021/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I, Ridwan bin Sahar (anak kandung) , Pemohon II Rabiah binti Langgo (ibu kandung) adalah ahli waris dari Almarhum
- Bahwa Almarhum ... telah meninggal dunia pada ... di
- Bahwa kematian Almarhum ... bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena
- Bahwa ayah kandung Almarhum ... terlebih dahulu meninggal dunia yaitu pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2002.
- Bahwa semasa hidup Almarhum ... memiliki tabungan pada BNI Capem Merauke.
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk ... Almarhum ... dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum ..., maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2021/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum ... meninggal dunia pada ... di ..., karena

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum ... dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan nama-nama yang terlibat di bawah ini:

Slamini binti Kasbolah (istri);

Novita Nur Muslimah binti Kamyadi (anak kandung);

Ade Nur Azizah binti Kamyadi (anak kandung);

Nanda Khairun Nissa binti Kamyadi (anak kandung);

Andhika Khairul Muttaqien bin Kamyadi (anak kandung);

Muhammad Nadhir Abdillah bin Kamyadi (anak kandung);

merupakan Ahli Waris yang Sah dari Almarhum **Kamyadi bin Sukadir**.

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2021/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awwal 1442 Hijriah oleh kami Awaluddin Nur Imawan, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Muhamad Sobirin, S.HI dan Novia Ratna Safitri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hasim Utina, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhamad Sobirin, S.HI

Awaluddin Nur Imawan, S.Ag

Novia Ratna Safitri, S.H.

Panitera Pengganti,

Hasim Utina, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	360.000,00
- PNBP	: Rp	40.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2021/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Merauke

Hasim Utina, S.Ag., M.H.

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2021/PA.Mrk